

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI TANAH DENGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN BERTAHAP

NI MADE SUNDARINI¹⁾, I WAYAN SUWANDA²⁾

¹⁾Alumni, ²⁾ Dosen Fakultas Hukum UNMAS Denpasar Kampus Mataram

e-mail : wandha_1965@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap dan untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan studi pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa prosedur pembuatan perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap harus melaksanakan tiga tahapan yaitu (1) tahap *pracontractual* berupa persesuaian kehendak para pihak berdasarkan penawaran dan penerimaan, (2) tahap *contractual* berupa penandatanganan perjanjian, dan (3) tahap *post contractual* berupa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis yang dibuat dalam bentuk akta perjanjian, bersifat timbal balik dan termasuk kategori perjanjian *nominaat*, yang mana untuk membuat perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, objek perjanjian, dan *causa* yang halal. Perjanjian jual beli bertahap tergolong akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian formil dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu notaris.

Kata kunci : Tinjauan yuridis, perjanjian perikatan, transaksi , pembayaran bertahap

ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for making land sale and purchase agreements with gradual payment transactions and to determine the legal strength of land sale and purchase agreements with gradual payment transactions.

This research uses empirical normative legal research methods with a study approach based on statutory regulations, conceptual approaches, and case approaches. Types and sources of data used in this study are primary data and secondary data with data collection techniques through document study and interviews. The data obtained were analyzed by qualitative deductive.

*Based on the results of the research, the procedure for making a land sale and purchase agreement with a gradual payment transaction must carry out three stages, namely (1) the pre-contractual stage in the form of conforming the wishes of the parties based on the offer and acceptance, (2) the contractual stage in the form of signing the agreement, and (3) the post stage. contractual in the form of exercising the rights and obligations of the parties. A land sale and purchase agreement with a gradual payment transaction is a written agreement made in the form of an agreement deed, reciprocal in nature and is included in the *nominaate* agreement category, in which to make a sale and purchase agreement must fulfill the legal requirements of the agreement, namely agreement, skill, object of the agreement, and *causa* that is kosher. The sale and purchase agreement in stages is classified as an authentic deed that has formal evidentiary power and is made in the presence of an authorized public official, namely a notary.*

Key words: juridical review, engagement agreement, transaction, gradual payment

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk social, dalam kesehariannya tentu tidak dapat hidup sendiri, meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia akan selalu membutuhkan manusia lain, karena setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial (Sumaatmadja, 1998:31). Hakekat manusia sebagai makhluk sosial dan politik akan membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku, serta bekerjasama dalam kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, spesialisasi dan integrasi atau organisasi harus saling membantu., sebab kemajuan manusia nampaknya akan bersandar kepada kemampuan manusia untuk kerjasama dalam kelompok yang lebih besar. Kerjasama sosial merupakan syarat untuk kehidupan yang baik dalam masyarakat yang saling membutuhkan. Ada pernyataan yang mengungkapkan bahwa “manusia baru dapat dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya, bila ia ada dalam masyarakat (Krech, Crutchfield, dan Ballachey dalam Sumaatmadja, 1998 : 33) . Pernyataan tersebut menuntut dan mengundang perhatian serta analisis kita untuk membuktikannya. Pembuktian tersebut tidak hanya berdasarkan observasi kita terhadap manusia yang bermasyarakat, melainkan juga berdasarkan penghayatan atas pengalaman kita masing-masing selaku individu dan selaku anggota masyarakat (Sumaatmadja, 1998 : 31). Manusia selaku individu dapat dibuktikan dalam bentuk interaksi seperti mengadakan perjanjian.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia akan selalu membuat, mengadakan, maupun melaksanakan perjanjian. Hampir setiap aspek dari kehidupan manusia tidak dapat luput dari perjanjian. Perjanjian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Walau demikian ternyata tidak semua orang mengerti makna dan pengaruh dari dibuatnya suatu perjanjian bagi harta kekayaannya. Sampai seberapa jauh seseorang dapat membuat perjanjian yang akan mengikat dirinya ataupun suatu pihak lain dalam kapasitas tertentu. Misalnya, seperti apa mengikatnya perjanjian dan bagaimana cara membuatnya. Apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi serta dapatkah dipaksakan pelaksanaannya kepada para pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pada tahapan berikutnya, perjanjian akan melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor (Muljadi dan Widjaja, 2003:91)

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembuatan perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap?
2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap dan kekuatan hukum perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, dalam penelitian ini dipergunakan jenis penelitian normatif. Secara Normatif yaitu penelitian terhadap prosedur pembuatan perjanjian perikatan jual beli tanah dan kekuatan hukum perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap. Penelitian ini menggunakan pendekatan

peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, yang mana data yang diperoleh akan dianalisis secara deduktif kualitatif.

PEMBAHASAN

Prosedur Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah Dengan Transaksi Pembayaran Bertahap

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Muljadi dan Widjaja, 2003 :91)

Menurut Salim H.S (2003: 11) , Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian yaitu :

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
3. Persesuaian ini harus dipublikasikan dinyatakan;
4. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
5. Pernyataan kehendak yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain;
6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
8. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud penawaran adalah usulan yang disampaikan kepada pihak lain untuk membuat suatu perjanjian, usulan mana bentuknya adalah sedemikian rupa sehingga seketika usulan tersebut diterima akan timbul perjanjian (Hartkam *dalam* Budiono, 2006 : 122).

Untuk terjadinya perjumpaan atau persesuaian kehendak dapat kita bayangkan bahwa satu pihak mengajukan penawaran yang oleh pihak lainnya diterima. Suatu perjanjian muncul karena terjadinya dua tindakan hukum secara berturut-turut, penawaran yang dilakukan oleh satu pihak dan disusul dengan penerimaan oleh pihak lainnya.

Dalam perjanjian yang melibatkan peran notaris, para pihak yang akan mengadakan perjanjian datang ke kantor notaris dan menyampaikan keinginan masing-masing. Keinginan tersebut berupa penawaran dan penerimaan. Dalam penawaran umumnya diawali dengan perbuatan-perbuatan berupa negosiasi secara mufakat antara para pihak agar tercapai sebuah kesepakatan. Melalui negosiasi proses pertukaran kepentingan diantara para pihak berjalan sesuai dengan dinamika perjanjian itu sendiri, artinya para pihak dihadapkan pada dua karakteristik negosiasi, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Negosiasi bersifat “positif” atau “negatif” yang mana suatu negosiasi akan bermuara pada “keberhasilan” atau “kegagalan”. Negosiasi dikatakan bersifat positif jika para pihak mencapai kata sepakat yang menunjukkan adanya persetujuan dan negosiasi bersifat negatif jika para pihak tidak mencapai kata sepakat sehingga dilakukan negosiasi ulang untuk merubah hal-hal yang awalnya tidak disepakati menjadi titik temu dari kesepakatan yang baru. Sifat positif atau negatif itu juga lebih disebabkan oleh suasana dialog yang berkembang diantara para pihak itu sendiri. Kusumohamidjojo dalam Agus Yudha Hernoko 2010 : 148)

Hasil wawancara dengan I Ketut Eka Harta, SH.MKn, Notaris di Labuapi, pada tanggal 2 Juni 2017 bahwa di dalam perjanjian jual beli bertahap, negosiasi difasilitasi dan disaksikan oleh notaris. Negosiasi ini berupa penyerahan kelengkapan berkas antara lain sertipikat asli, photokopi Kartu Tanda Penduduk, photokopi Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun berjalan yang sudah lunas. *Pihak pertama* (penjual) memberi penawaran kepada pihak kedua (pembeli) tentang harga jual beli, cara pembayaran, penyerahan uang muka, jangka waktu pelunasan, sanksi dan denda apabila sampai tanggal jatuh tempo belum dilunasi, penanggungan pajak, dan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat adanya perjanjian. Kemudian *pihak kedua* (pembeli) menerima penawaran dari pihak pertama (penjual) dengan memberikan jawaban langsung kepada pihak pertama (penjual) di hadapan notaris.

Sebelum perjanjian disusun, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu:

a. Identifikasi para pihak

Para pihak dalam perjanjian harus teridentifikasi secara jelas, perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, terutama tentang kewenangannya sebagai pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, dan apa yang menjadi dasar kewenangannya tersebut.

b. Penelitian awal aspek terkait

Pada dasarnya pihak-pihak berharap bahwa perjanjian yang ditandatangani dapat menampung semua keinginannya, sehingga apa yang menjadi hakikat perjanjian benar-benar terperinci secara jelas. Penyusunan perjanjian harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam perjanjian yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Pada akhirnya penyusunan perjanjian menyimpulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, memperhatikan hal terkait dengan isi perjanjian, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta perpajakan.

c. Pembuatan Memorandum of Understanding (MOU)

MOU dianggap sebagai perjanjian yang simpel dan tidak disusun secara formal serta MOU dianggap sebagai pembuka suatu kesepakatan.

d. Negosiasi

Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan diantara mereka (Salim H.S, 2003 :123)

Untuk lebih menjamin keamanan dan kenyamanan para pihak, langkah awal yang harus dilakukan oleh notaris sebelum pembuatan perjanjian adalah mengecek keabsahan sertipikat secara manual dan melakukan GIM (*Grafik Indeks Mapping*). Pengecekan dan GIM ini dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional. Setelah sertipikat dinyatakan bersih, tidak dalam sengketa, dan Zona Nilai Tanah (ZNT) sudah terdaftar, maka perjanjian dapat dilanjutkan.

Dengan adanya penerimaan penawaran tersebut, maka negosiasi dalam perjanjian jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap ini dinyatakan berhasil dan langsung dibuatkan secara tertulis dalam bentuk akta perjanjian. Setelah penawaran, penerimaan dan kesepakatan-kesepakatan telah tercapai, maka notaris langsung membacakan isi perjanjian, apabila para pihak telah menyetujuinya, maka segera para pihak, saksi-saksi dan notaris menandatangani akta perjanjian perikatan jual beli tersebut. Kemudian minuta akta di simpan dan notaris wajib memberikan salinan akta kepada para pihak sebagai bukti tertulis dan dinyatakan berlaku sebagai kwitansinya yang sah.

Kekuatan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli Dengan Transaksi Pembayaran Bertahap

Dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Artikel 1355 NBW. Didalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan 2 (dua) macam perjanjian menurut namanya yaitu (Salim H.S, 2003 :123) :

1. Perjanjian *Nominaat* (bernama)

Adalah perjanjian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang termasuk dalam perjanjian nominaat (bernama) adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain.

2. Perjanjian *Innominaat* (tidak bernama)

Adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini belum dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang termasuk dalam perjanjian innominaat adalah leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, production sharing, dan lain-lain.

Bentuk tertulis terlihat dengan dibuatnya dalam bentuk akta perjanjian perikatan jual beli yang ditandatangani diatas materai oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Segera setelah penandatanganan akta, notaris membuat salinan akta perjanjian perikatan jual beli untuk para pihak sebagai bukti bahwa telah terjadi perikatan dan dinyatakan berlaku sebagai kwitansinya yang sah.

Merupakan perjanjian nominaat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena di dalam isi perjanjian para pihak mencantumkan dan mengatur perihal penyerahan suatu barang (kebendaan) dan juga mengenai adanya pembayaran harga yang dilakukan secara bertahap. Dengan adanya penyerahan

kebendaan dan pembayaran harga pada perjanjian para pihak merupakan dua unsur pokok dalam perjanjian jual beli yang disebutkan pada Pasal 1457 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa perjanjian para pihak merupakan perjanjian jual beli yang masuk dalam kategori perjanjian nominaat.

Untuk membuat sebuah perjanjian kita harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Tidak terpenuhinya salah satu syarat akan menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah sehingga batal demi hukum. Selain untuk kepentingan pembuktian, perjanjian yang sah akan membuat para pihak tidak perlu ragu lagi untuk mengatakan bahwa perjanjian yang dibuatnya sah atau tidak sah (Sukandar, 2011 :13)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pembuatan perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap harus melaksanakan tiga tahapan yaitu :
 - a. Tahap pracontractual yaitu adanya penawaran dan penerimaan. Dalam penawaran umumnya diawali dengan perbuatan-perbuatan berupa negosiasi secara mufakat antara para pihak agar tercapai sebuah kesepakatan sedangkan penerimaan umumnya berupa pernyataan kehendak dari para pihak yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta perjanjian;
 - b. Tahap contractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Dalam perjanjian perikatan jual beli dengan transaksi pembayaran bertahap menerapkan teori penerimaan dimana kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan yang berupa kesepakatan-kesepakatan seperti: 1) identitas objek, 2) hak dan kewajiban yang meliputi kesepakatan harga jual, cara pembayaran, 3) sanksi dan denda, 4) penyelesaian perselisihan;
 - c. Tahap post contractual yaitu pelaksanaan perjanjian. Dalam perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap, pelaksanaan prestasi mencakup: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
2. Perjanjian perikatan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap merupakan perjanjian tertulis yang bersifat timbal balik dan termasuk kategori perjanjian nominaat (bernama). Perjanjian perikatan jual beli dengan transaksi pembayaran bertahap merupakan bukti tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian formil dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu notaris.

Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat baik perorangan maupun badan hukum apabila ingin melakukan jual beli tanah dengan transaksi pembayaran bertahap sebaiknya datang ke kantor notaris untuk dibuatkan perjanjian secara tertulis dalam bentuk akta perjanjian perikatan jual beli.
2. Bagi para pihak yang telah membuat perjanjian perikatan jual beli di kantor notaris sebaiknya meminta salinan akta perjanjian tersebut sebagai bukti tertulis kepada notaris, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan prestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yuda Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Ed.1.Cet.1 Kencana, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budiono Kusumohamidjojo dalam Agus Yudha Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Dadang Sukandar, 2011. *Membuat Surat Perjanjian*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- H. Nursid Sumaatmadja, 1998. *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*, CV. Alfabeta Bandung.
- H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herlien Budiono, 200. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- <http://po-box2000.blogspot.co.id/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>, sabtu, 28 Januari 2017, jam 22.30 wita
- <https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/>, Selasa, 11 April 2017, jam 14.32 wita
- [http://pobox2000.blogspot.co.id/2010/pembuktian dan alat-alat bukti.html](http://pobox2000.blogspot.co.id/2010/pembuktian%20dan%20alat-alat%20bukti.html), Sabtu, 27 Mei 2017, jam 11.26 wita
- [https://amrullahsidik.wordpress.com/2015/02/11/alat bukti dalam hukum acara perdata](https://amrullahsidik.wordpress.com/2015/02/11/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata), 13 Mei 2017, jam 19.57 wita
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- M.Hukumonline.com/klinik/detail/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik, Selasa, 11 April 2017, jam 14.25 wita
- R.Soeroso, 2011. *Perjanjian Dibawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Cet Kedua, Desember 2011.Sinar Grafika, Jakarta,
- Salim H.S, 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1983. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* .Pustaka Pelajar, Jakarta
- Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, 1993. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Cet. Pertama .PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tahun 2016.